BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Jalan : Jendral Sudirman No. 115 Pangkajene Sidrap 91611

Pangkajene,20 Agustus2018

Nomor :195/K.SN-18/HM.00.02/8/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas.
Perihal : ***Himbauan Pelaksanaan Kampanye***
Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Kepada Yth.
Pengurus Partai Politik di Kabupaten Sidenreng Rappang
Di.-
Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Partai Politik Pemilu 2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Kampanye dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Bersama ini Kami sampaikan Surat KPU RI Nomor : 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018, Perihal Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 26 Februari 2018 sebagaimana *terlampir*, yang pada Pokoknya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dilarang membuat dan menayangkan iklan kampanye dilembaga penyiaran, media massa (cetak dan elektronik) dan media daring (online). KPU akan memfasilitasi iklan kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik di internal Partai Politik dengan metode :
   a. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan nomor urutnya, dan/atau;
   b. Pertemuan terbartas dan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
4. Pemberitahuan mengenai sosialisasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dilakukan dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan keberimbangan.

Sehubungan dengan itu Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang juga menyampaikan Surat Bawaslu RI Nomor : S - 0690 / K.Bawaslu /PM.00.00 /V /2018, Perihal Pelaksanaan Kampanye Sebelum Jadwal Tahapan Kampanye Pemilu 2019, tertanggal 03 Mei 2018, sebagaimana *terlampir*, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

1. Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/ atau citra

diri peserta pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Kampanye dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet, rapat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 275 Undang-UndangNomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Kampanye dapat dilaksanakan pada 23 September 2018 s/d 13 April 2019 sebagaimana diatur dalam PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Kegiatan yang mengandung unsur citra diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilarang sebelum masa kampanye.
5. Partai Politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik sebelum masa kampanye, dengan metode:
    1) Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya dengan mendasarkan pada kebijakan pemerintah daerah.
    2) Pertemuan internal partai politik dengan pemberitahuan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Bahwa dalam hal pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum, Maka Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang Menghimbau kepada Pengurus Partai Politik di Kabupaten Sidenreng Rappang agar mentaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, demi terwujudnya Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berlangsung secara demokratis.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KETUA

ASMAWATI SALAM, S.Ag

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Pertinggal.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Jalan : Jendral Sudirman No. 115 Pangkajene Sidrap 91611

Lampiran
Nomor : 195/K.SN-18/HM.00.02/8/2018
Tanggal : 20 Agustus 2018.

NO	NAMA PARTAI
1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Partai Golongan Karya
5	Partai NasDem
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia
7	Partai Berkarya
8	Partai Keadilan Sejahterah
9	Partai Persatuan Indonesia
10	Partai Persatuan Pembangunan
11	Partai Solidaritas Indonesia
12	Partai Amanat Nasional
13	Partai Hati Nurani Rakyat
14	Partai Demokrat
15	Partai Bulan Bintang
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Jalan : Jendral Sudirman No. 115 Pangkajene Sidrap 91611

DAFTAR TANDA TERIMA SURAT

Nomor : /K.SN-18/PM.00.02/ VII /2018.
Perihal : HimbauanpelaksanaankampanyepadaPemilihanUmumTahun 2019.
Tanggal : 03 Agustus 2018.

NO	NAMA PARTAI	TANDA TANGAN
1	PartaiKebangkitanBangsa	
2	PartaiGerakan Indonesia Raya	
3	PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan	
4	PartaiGolonganKarya	
5	PartaiNasDem	
6	PartaiGerakanPerubahan Indonesia	
7	PartaiBerkarya	
8	PartaiKeadilanSejahterah	
9	PartaiPersatuan Indonesia	
10	PartaiPersatuan Pembangunan	
11	PartaiSolidaritas Indonesia	
12	PartaiAmanatNasional	
13	PartaiHatiNurani Rakyat	
14	PartaiDemokrat	
15	PartaiBulanBintang	
16	PartaiKeadilandanPersatuan Indonesia	